



**PUTUSAN**

**Nomor 1086/Pdt.G/2018/PA.Kis.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) antara:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari bukti-bukti tertulis dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 5 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara Nomor: 1086/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 5 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Suami Istri yang Sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 09 Nopember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1438 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 268/Pdt.G/2016/PA.Kis yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 735/AC/2016/PA.Kis;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu Anak kandung, Perempuan, Lahir di Bangko Lestari tanggal 05 Nopember 2015;
3. Bahwa sejak bercerai anak Penggugat dengan Tergugat tersebut pada Poin 2 di atas diasuh oleh Penggugat (ayah kandung), dikarenakan sejak ketika anak tersebut masih berusia 1 (satu) bulan hingga sampai Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat tanpa sebab yang jelas tidak berkenan merawat dan menyusui anak kandungnya tersebut;
4. Bahwa Gugatan Hak Asuh Anak ini diajukan dikarenakan ketika Penggugat membuat Kartu Keluarga Pembaharuan, Anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercantum dan atau dicantumkan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil ke dalam Kartu Keluarga tersebut dengan alasan bahwa secara usia anak Penggugat belum berhak secara penuh mengasuh dan merawat anak tersebut, akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan apabila setelah Gugatan Hak Asuh Anak dilakukan dan ditetapkan kepada Penggugat;
5. Bahwa semua biaya Hadhanah dan Nafkah Anak tersebut hingga dewasa menjadi tanggung jawab Penggugat seutuhnya;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah / Pengasuhan Terhadap anak Kandungnya, yaitu Anak kandung, Perempuan, Lahir di Bangko Lestari tanggal 05 Nopember 2015;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya sebanyak 2 (dua) kali panggilan,

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana relaas Nomor 1086/Pdt.G/2018/PA.Kis yang telah dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata bahwa Tergugat *a quo* disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan begitu juga upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin menasehati Penggugat agar berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya (damai di luar sidang);

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir (di persidangan);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi akta cerai Nomor 735/AC/2016/PA.Kis atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 9 November 2018. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219-LT-08032016-0065 atas nama Anak kandung, lahir tanggal 5 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 8 Maret 2016. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2018/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Uwak (Paman) Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, mantan istri Penggugat;
- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan sekira sejak akhir tahun 2016 keduanya resmi bercerai;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Anak kandung. Anak tersebut sejak dari bayi diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk;
- Bahwa setahu saksi sejak lahir Tergugat tidak pernah menyusui Anak kandung, sehingga Penggugat memberikan susu formula kepada anak tersebut sejak bayi;
- Bahwa Penggugat, sehari-harinya bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat telah menikah lagi dan jika Penggugat bekerja, Anak kandung dijaga oleh ibu tirinya;
- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui, ketika anak tersebut (Anak kandung) masih diasuh dan tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan sangat baik. Dari yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sangat sayang dengan anaknya dan anaknya tersebut juga sangat dekat dengan Penggugat;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui selama ini, Penggugat mampu secara baik (cakap) dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, Penggugat tidak pernah melukai atau melakukan sesuatu tindak kekerasan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat di tengah-tengah masyarakat dikenal berperilaku baik. Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan hal-hal yang dilarang/diharamkan oleh agama;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, mantan istri Penggugat;
- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan sekira sejak akhir tahun 2016 keduanya resmi bercerai;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Anak kandung. Anak tersebut sejak dari bayi diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat saat ini tinggal di Balam (Riau);
- Bahwa setahu saksi sejak lahir Tergugat tidak pernah menyusui Anak kandung, sehingga Penggugat memberikan susu formula kepada anak tersebut sejak bayi;
- Bahwa Penggugat, sehari-harinya bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat telah menikah lagi dan jika Penggugat bekerja, Anak kandung dijaga oleh ibu tirinya;
- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui, ketika anak tersebut (Anak kandung) diasuh dan tinggal bersama Penggugat dan istri barunya, anak tersebut tumbuh kembang dengan sangat baik. Dari yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat dan istrinya sangat sayang dengan anaknya dan anaknya tersebut juga sangat dekat dengan Penggugat juga istrinya;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui selama ini, Penggugat mampu secara baik (cakap) dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, Penggugat tidak pernah melukai atau melakukan sesuatu tindak kekerasan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di tengah-tengah masyarakat dikenal berperilaku baik. Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan hal-hal yang dilarang/diharamkan oleh agama;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya serta mencukupkan keterangan tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi. Adapun Tergugat, terhadap seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, tidak dapat dimintakan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syaria'ah, antara lain (pada angka 11) dinyatakan perihal **penguasaan anak-anak**.";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat (berdasarkan pengakuannya) bertempat kediaman di Desa Pulau Sejuk Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka demikian Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara tersebut (*relative*

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*competetie*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata *a quo* telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadiran *a quo* tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan oleh Majelis Hakim, perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka usaha damai tidak dapat dilaksanakan dan mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim, namun dalam hal memaknai ketentuan Pasal 154 R.Bg, maka untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin menasehati Penggugat agar berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya (damai di luar sidang);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua), mohon kepada Majelis Hakim Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung I, perempuan, lahir di Bangko Lestari tanggal 5 November 2015 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan tersebut telah beralasan/berdasar hukum sehingga dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak *a quo* pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai pada tanggal 9 November 2016, dengan Akta Cerai Nomor; 735/AC/2016/PA.Kis;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak kandung I, perempuan, lahir di Bangko Lestari tanggal 5 November 2015;
- Bahwa Penggugat bermaksud ingin memelihara anak tersebut dengan alasan, sejak usia 1 (satu) bulan anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat (ayah kandungnya), sebab Tergugat (ibu kandungnya) tidak berkenan merawat dan menyusui anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mencantumkan anak *a quo* dalam kartu keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya tersebut) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat. Hal mana juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab Ahkam al-Qur'an*, juz II, halaman 405 yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكماء المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحقه.

“Siapa yang telah dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan, tetapi ia tidak datang menghadap, maka berarti ia telah berbuat aniaya dan gugurlah hak jawabnya.”

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan mengajukan bukti tertulis (kode P.1 dan P.2) dan dua orang saksi. Bukti mana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Akta Cerai adalah akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa kedua bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka berdasarkan bukti

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dalil Penggugat bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 38 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis*. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 113 huruf (b), Pasal 114, dan Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta kelahiran adalah akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, dalil Penggugat bahwa anak tersebut adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo*. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak yang dimaksud, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P.2 tersebut bernama Anak kandung I, perempuan, lahir tanggal 5 November 2015, yang berarti sampai dengan perkara ini diputus masih berusia di bawah 12 tahun (belum *mumayyiz*), maka Majelis Hakim cukup mepedomani bukti tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupannya, maka sangat diperlukan seorang pengasuh (*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, maka untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk memegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik, intelektual, dan agamanya;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan (pihak) keluarga bagi Penggugat. Identitas kedua saksi sebagaimana tersebut di atas dan keduanya telah disumpah. Menurut Majelis Hakim, kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi perkara *hadhanah*, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 306, 307, dan 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik tertulis maupun saksi, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti-bukti yang diajukan *a quo* di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan secara Islam dan dicatat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat I dikaruniai seorang anak yang bernama Anak kandung;
- Bahwa anak *a quo* belum *mumayyiz*;
- Bahwa anak *a quo* sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat yang merupakan ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa sejak 1 bulan usia anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat, karena Tergugat selaku ayah kandungnya

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau merawat dan menyusui anak tersebut;

- Bahwa Penggugat saat ini telah menikah lagi;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan ibu tirinya;
- Bahwa Penggugat mampu secara baik (telaten/cakap) dalam

mengurus/merawat anak;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak *a quo* tumbuh kembang

dengan baik (anak *a quo* tidak diabaikan oleh Penggugat);

- Bahwa anak *a quo* (secara emosional) sangat dekat dengan Penggugat dan ibu tirinya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melukai atau melakukan suatu tindak

kekerasan yang dapat menciderai atau mencelakakan anak *a quo*;

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat menghambat dan memengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak mau merawat dan menyusui anaknya sejak usia 1 bulan dan juga Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan la berkelakuan buruk sekali. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan di atas, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mengasuh anak-anaknya, karena Tergugat tidak mau menyusui serta merawat anaknya bahkan menjenguk anaknya pun tidak pernah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak *a quo* (Anak kandung I, perempuan, lahir tanggal 5 November 2015), secara hukum berhak

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan dalam hal ini, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum 12 tahun) adalah hak ibunya (Tergugat);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hirarki, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Tergugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah prinsip hukum yang termuat dalam *Kitab Kifayah al-Akhyar*, juz II, halaman 94 yang berbunyi:

وشرائط اﻻضائة سىع العقل واﻻرىة والدين والعفه والامانة والاقامة ﻻبلدا ﻻمىز

واﻻلومن زوج خان اقلل شرىطمنها اى السبعة ﻻالم سقلطل حضائتها.

“Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, ditemukan bahwa Tergugat merupakan seorang ibu yang tidak amanah, terbukti tidak mempedulikan dan tidak memberikan kasih sayang yang seutuhnya terhadap anaknya, sehingga demikian menurut Majelis Hakim hal tersebut menggugurkan hak Tergugat sebagai pengasuh (*hadhin*), sebagaimana prinsip hukum yang termuat dalam *Kitab Kifayah al-Akhyar*, juz II, halaman 94;

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ditemukan fakta atau alasan hukum yang menggugurkan hak Tergugat selaku orang yang paling diprioritaskan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak kandung I dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak kandung I sampai anak tersebut berusia 12 tahun (*mumayyiz*), sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat mengenai *hadhanah* dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah hak *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat selaku ayah kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ibu kandungnya. Kemudian Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai mana layaknya bagi seorang ibu kepada anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam *diktum* putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung, lahir tanggal 5 November 2015, berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (Pemohon) sampai anak tersebut berusia 12 tahun (*mumayyiz*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2018/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

**Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

**Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H**

**Mardha Areta, S.H**

Panitera Pengganti

dto

**Rahmat Ilham, S.H**

## Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses Rp.		50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	470.000,00
4.-----	Redaksi Rp.		5.000,00
5.-----	Meterai Rp.		<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>561.000,00</b>	
<b>(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)</b>			

Disalin sesuai dengan aslinya

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2018/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon

Kisaran, 21 Desember 2018

Panitera

Asran, S.Ag

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2018/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)